

Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wa Tamwil dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin

Fahri Huzeini^{a*}, H. Hartoyo^a, Abdullah Faqih^a

^a Program Studi Ekonomi Syari'ah, IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Receied : 19-12-2025

Reised : 21-01-2026

Accepted :02-02-2026

Keywords: BMT UGT Sidogiri, Community Income, Islamic Economics, Islamic Financing, Micro Enterprise, Mudharabah Contract

Kata Kunci: Akad Mudharabah, BMT UGT Sidogiri, Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, Pendapatan Masyarakat, Usaha Mikro

Corresponding Author:

fahrihuzeini51@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Mudharabah financing contracts at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Tanggulangin Branch and examine its role in increasing community income. The research background is based on the phenomenon of capital access difficulties experienced by micro and small entrepreneurs due to strict requirements and high interest burdens in conventional financial institutions. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Primary data sources were obtained from BMT managers, financing staff, and customers receiving Mudharabah financing, while secondary data came from contract documents, financial reports, and BMT profiles. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of Mudharabah contracts at BMT UGT Sidogiri is in accordance with sharia principles and DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000, with mechanisms that include the application stage, feasibility analysis using the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), contract establishment with profit-sharing ratios based on mutual agreement, as well as disbursement and periodic supervision. Mudharabah financing has proven to have a significant impact on increasing community income, as demonstrated by increased business capital, productivity, and capital cost efficiency due to the absence of fixed interest burdens. Customers experienced increased business turnover and profit margins that could be allocated to improve family welfare. In addition, the presence of BMT has succeeded in reducing community dependence on loan sharks and contributing to local

economic empowerment. The implications of this research indicate that the Mudharabah contract is an effective sharia financing instrument in promoting real sector development and financial inclusivity for micro-business actors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin serta mengkaji perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena kesulitan akses permodalan yang dialami pengusaha mikro dan kecil akibat persyaratan ketat dan tingginya beban bunga pada lembaga keuangan konvensional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari manajer BMT, staf pembiayaan, dan nasabah penerima pembiayaan Mudharabah, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen akad, dan profil BMT. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, dengan mekanisme yang meliputi tahap pengajuan, analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), penetapan akad dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan, serta pencairan dan pengawasan berkala. Pembiayaan Mudharabah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan modal usaha, produktivitas, dan efisiensi biaya modal karena tidak adanya beban bunga tetap. Nasabah mengalami peningkatan omzet usaha dan margin keuntungan yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, kehadiran BMT berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa akad Mudharabah merupakan instrumen pembiayaan syariah yang efektif dalam mendorong pengembangan sektor riil dan inklusivitas keuangan bagi pelaku usaha mikro.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam menawarkan instrumen yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam mekanisme pengambilan keuntungan. Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, kebutuhan akan lembaga keuangan yang

bebas dari unsur riba semakin mendesak. Salah satu instrumen utama yang merepresentasikan keadilan ekonomi Islam adalah akad *Mudharabah*. Pengusaha mikro seringkali terkendala akses permodalan dari perbankan formal karena persyaratan agunan (*collateral*) yang ketat dan beban bunga tetap (*fixed interest*) yang memberatkan. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mengisi celah ini. BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin menerapkan akad Mudharabah untuk membantu permodalan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana teori Mudharabah diterjemahkan dalam praktik riil di BMT UGT Sidogiri dan seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat sekitar.

Pengertian Mudharabah Menurut Para Ahli; Secara etimologi, Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti memukul atau berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dalam terminologi fikih muamalah, para ahli memberikan definisi sebagai berikut:

Muhammad syafi'i antonio (2001): mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Kasmir (2014), menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dilandasi oleh unsur kepercayaan (*trust*). Pihak pemilik dana percaya kepada pengelola untuk memutarakan dananya dengan harapan memperoleh keuntungan yang dibagi bersama. Muhammad ridwan (2004), menguraikan bahwa dalam konteks bmt, mudharabah adalah akad perniagaan di mana bmt bertindak sebagai pemilik modal yang menyerahkan dananya kepada pengusaha kecil (anggota) untuk memproduksi dana tersebut. Wahbah al-zuhaili (2002), mendefinisikan mudharabah sebagai akad penyerahan modal kepada orang yang akan mengelolanya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan.

Landasan Hukum; Landasan syariah Mudharabah bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Muzzamil ayat 20 yang menganjurkan mencari karunia Allah, serta Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah yang menyatakan keberkahan dalam transaksi *muqaradhadh* (mudharabah).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin, Sidoarjo. Sumber data meliputi data primer dari wawancara dengan manajer, staf, dan nasabah, serta data sekunder dari dokumen BMT. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin

BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin merupakan salah satu unit pelayanan dari Koperasi BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Pasuruan, Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT ini didirikan dengan tujuan utama memberikan akses permodalan yang adil dan sesuai prinsip syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Tanggulangin dan sekitarnya. Visi BMT UGT Sidogiri adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya, mandiri, dan mampu mengangkat derajat ekonomi umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, BMT menjalankan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan syariah, salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin dipimpin oleh seorang manajer cabang yang bertanggung jawab atas operasional harian, dengan didukung oleh staf pembiayaan, kasir, dan surveyor. Hingga saat penelitian dilakukan, BMT ini telah melayani ratusan nasabah dengan total pembiayaan yang tersalurkan mencapai miliaran rupiah. Produk unggulan yang ditawarkan mencakup pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah, dengan pembiayaan Mudharabah menjadi instrumen yang paling diminati oleh pelaku usaha mikro karena fleksibilitas dalam sistem bagi hasilnya. Lokasi strategis cabang di pusat aktivitas ekonomi Tanggulangin memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha.

Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Proses pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin diawali dengan tahap pengajuan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, calon nasabah yang merupakan pelaku usaha mikro datang ke kantor BMT untuk menyampaikan niat mengajukan pembiayaan. Pihak BMT menyediakan formulir pengajuan yang harus diisi lengkap dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan keterangan usaha yang sedang dijalankan. Formulir pengajuan memuat informasi mengenai jenis usaha, lama usaha berjalan, omzet rata-rata, dan besaran dana yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi pada tahap awal ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pihak BMT untuk melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan BMT, proses pengajuan dirancang sesederhana mungkin agar tidak memberatkan calon nasabah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam ekonomi Islam yang mengutamakan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Persyaratan yang tidak berbelit-belit menjadi salah satu keunggulan BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang seringkali menerapkan prosedur yang rumit dan memakan waktu

lama. Selain itu, pihak BMT juga memberikan konsultasi awal untuk membantu calon nasabah memahami skema pembiayaan Mudharabah dan kewajiban yang akan diemban.

2. Tahap Analisis dan Survei Kelayakan

Setelah formulir pengajuan diterima, pihak BMT melakukan tahap analisis kelayakan melalui survei lapangan. Tim surveyor BMT mengunjungi lokasi usaha calon nasabah untuk memverifikasi kebenaran informasi yang tercantum dalam formulir serta menilai kondisi riil usaha yang dijalankan. Analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi ekonomi). Namun dalam praktik di BMT UGT Sidogiri, penekanan utama diberikan pada aspek karakter dan kapasitas usaha nasabah, sementara aspek jaminan (*collateral*) tidak menjadi syarat mutlak sebagaimana yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Aspek karakter dinilai melalui reputasi calon nasabah di lingkungan sekitar, kejujuran dalam memberikan informasi, dan komitmen dalam menjalankan usaha. Pihak BMT seringkali melakukan wawancara dengan tetangga atau tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai track record calon nasabah. Sedangkan aspek kapasitas dinilai dari kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, pengalaman di bidang usaha yang dijalankan, serta proyeksi pendapatan yang dapat dihasilkan. Survei ini sangat krusial karena dalam akad Mudharabah, pihak BMT sebagai *shahibul maal* menanggung risiko kerugian finansial apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu, seleksi yang ketat pada tahap ini merupakan bentuk kehati-hatian (*prudential banking*) untuk meminimalkan risiko sekaligus memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak dan amanah.

3. Tahap Akad dan Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, maka dilakukan tahap akad secara formal. Akad Mudharabah dilaksanakan di kantor BMT dengan melibatkan pihak BMT sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Dalam akad ini, BMT menyerahkan seluruh modal yang dibutuhkan (100%) kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati. Salah satu poin penting dalam akad adalah penetapan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi pembagian keuntungan antara BMT dan nasabah yang dihitung dari keuntungan bersih usaha setelah dikurangi biaya operasional. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan (*taradhi*) antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis usaha, risiko usaha, dan besaran modal yang diberikan. Sebagai contoh, untuk usaha perdagangan dengan risiko rendah hingga menengah, nisbah yang diterapkan berkisar antara 60:40 atau 70:30 untuk BMT dan nasabah. Artinya, dari keuntungan bersih yang diperoleh, BMT mendapatkan 60-70%

sedangkan nasabah mendapatkan 30-40%. Nisbah ini telah diperhitungkan sedemikian rupa agar tetap memberikan insentif yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam akad juga dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pelaporan keuntungan, serta konsekuensi apabila terjadi kerugian usaha atau pelanggaran terhadap akad. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

4. Tahap Pencairan dan Pengelolaan Dana

Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan dicairkan dan diserahkan kepada nasabah untuk digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Pencairan dana dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening nasabah, tergantung pada kesepakatan dan besaran nominal pembiayaan. Nasabah kemudian mengelola usaha secara mandiri dengan menggunakan modal dari BMT, namun tetap dalam pengawasan dan pendampingan dari pihak BMT. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan oleh tim surveyor BMT untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya dan usaha berjalan dengan baik. Dalam mengelola usaha, nasabah diwajibkan untuk membuat pencatatan sederhana mengenai penerimaan dan pengeluaran usaha sebagai dasar perhitungan keuntungan. Setiap bulan atau sesuai periode yang disepakati, nasabah melaporkan perkembangan usaha dan menyerahkan bagi hasil kepada BMT sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan dan pembayaran bagi hasil ini memberikan fleksibilitas karena disesuaikan dengan siklus usaha nasabah, berbeda dengan sistem kredit konvensional yang menerapkan angsuran tetap bulanan tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Apabila dalam suatu periode usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BMT sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.

Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Nasabah

1. Peningkatan Modal Usaha dan Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah nasabah penerima pembiayaan Mudharabah, ditemukan bahwa suntikan modal dari BMT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Nasabah yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha dapat menambah stok barang dagangan, memperluas variasi produk, atau bahkan membuka cabang usaha baru. Sebagai contoh, seorang pedagang sembako yang semula hanya mampu menyediakan produk-produk kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas, setelah mendapatkan pembiayaan Mudharabah dapat menambah jenis produk menjadi lebih

lengkap sehingga menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan omzet penjualan. Peningkatan modal usaha berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas karena nasabah memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi permintaan pasar. Produktivitas yang meningkat tercermin dari volume penjualan yang lebih tinggi, perputaran barang yang lebih cepat, dan efisiensi operasional yang lebih baik. Data dari BMT menunjukkan bahwa rata-rata nasabah mengalami peningkatan omzet usaha sekitar 30-50% dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun setelah menerima pembiayaan. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada keuntungan usaha semata, tetapi juga pada stabilitas usaha yang lebih terjaga karena nasabah memiliki cadangan modal yang cukup untuk menghadapi fluktuasi pasar atau kondisi darurat.

2. Efisiensi Biaya Modal dan Peningkatan Margin Keuntungan

Salah satu keunggulan signifikan dari pembiayaan Mudharabah adalah tidak adanya beban bunga tetap (*fixed interest*) yang harus dibayarkan setiap bulan sebagaimana dalam sistem kredit konvensional. Dalam sistem konvensional, pengusaha mikro harus membayar cicilan pokok ditambah bunga dalam jumlah yang tetap, tanpa mempertimbangkan apakah usaha sedang mengalami keuntungan atau justru mengalami penurunan omzet. Beban bunga yang tinggi seringkali menggerus margin keuntungan usaha dan bahkan dapat menyebabkan kesulitan keuangan ketika kondisi usaha sedang tidak baik. Sebaliknya, dalam skema Mudharabah, nasabah hanya berkewajiban membagi keuntungan bersih sesuai nisbah yang disepakati, sehingga pembayaran bagi hasil bersifat proporsional terhadap hasil usaha yang diperoleh. Efisiensi biaya modal ini memberikan kelonggaran finansial yang sangat berarti bagi pengusaha mikro. Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan tidak terbebani secara psikologis karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap yang harus dipenuhi di tengah ketidakpastian usaha. Margin keuntungan yang sebelumnya terpankas oleh bunga kini dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan produktif seperti reinvestasi usaha, peningkatan kualitas produk, atau tabungan keluarga. Peningkatan margin keuntungan ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan riil nasabah. Data yang dihimpun dari laporan bagi hasil menunjukkan bahwa nasabah rata-rata mengalami peningkatan pendapatan bersih bulanan antara 25-40% dibandingkan kondisi sebelum mendapatkan pembiayaan Mudharabah, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi keluarga.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengurangan Ketergantungan pada Rentenir

Kehadiran BMT UGT Sidogiri dengan produk pembiayaan Mudharabah memberikan alternatif permodalan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pengusaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sebelum adanya BMT, sebagian besar pengusaha mikro di wilayah Tanggulangin terpaksa meminjam modal dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat

tinggi, bahkan bisa mencapai 10-20% per bulan. Praktik rentenir ini tidak hanya memberatkan secara ekonomi tetapi juga menciptakan lingkaran kemiskinan karena sebagian besar keuntungan usaha habis untuk membayar bunga, sehingga pengusaha tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan Mudharabah dari BMT, ketergantungan masyarakat terhadap rentenir mengalami penurunan yang signifikan. Nasabah yang sebelumnya terjerat utang rentenir kini dapat memperoleh modal dengan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT tidak hanya terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup pendampingan dan edukasi kepada nasabah mengenai manajemen keuangan usaha, pentingnya pencatatan keuangan, dan strategi pengembangan usaha. Pendampingan ini membantu nasabah untuk lebih mandiri dan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional. Dampak jangka panjang dari pemberdayaan ini adalah terciptanya sektor riil yang lebih produktif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas serta pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

Analisis Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Syariah

1. Kesesuaian dengan Teori Mudharabah

Pelaksanaan akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan teori Mudharabah yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), akad Mudharabah adalah kerjasama antara *shahibul maal* yang menyediakan 100% modal dan *mudharib* yang mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Praktik di BMT UGT Sidogiri telah menerapkan konsep ini secara konsisten, di mana BMT menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan nasabah dan tidak mencampuri operasional usaha sehari-hari, sementara nasabah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, bukan berdasarkan bunga atau persentase tetap dari modal. Wahbah Al-Zuhaili (2002) menekankan bahwa dalam akad Mudharabah, kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib harus ditanggung oleh shahibul maal. Prinsip ini juga telah diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri, sebagaimana dikonfirmasi dalam wawancara dengan manajer BMT bahwa apabila terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar atau bencana alam, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan BMT. Namun demikian, dalam praktiknya BMT menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan risiko kerugian. Mekanisme pengawasan berkala dan kewajiban pelaporan dari nasabah merupakan bentuk mitigasi risiko yang diperbolehkan dalam syariah selama tidak melanggar prinsip kepercayaan (*amanah*) yang menjadi dasar akad Mudharabah.

2. Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan Mudharabah, termasuk ketentuan akad, nisbah bagi hasil, dan penanganan kerugian. Berdasarkan analisis dokumen dan observasi lapangan, BMT UGT Sidogiri telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Akad dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang berakad, objek akad (modal dan usaha), dan nisbah bagi hasil, sehingga memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan (*wudhu*) yang dipersyaratkan dalam fiqh muamalah. Selain itu, BMT juga memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan untuk usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada saat survei kelayakan, pihak BMT tidak hanya menilai aspek finansial tetapi juga aspek syariah dari jenis usaha yang akan dibiayai. Usaha-usaha yang terkait dengan produk haram, judi, atau transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) tidak akan diberikan pembiayaan. Komitmen BMT terhadap kepatuhan syariah ini diperkuat dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan operasional BMT sesuai dengan ketentuan syariah. Kepatuhan yang konsisten terhadap fatwa DSN-MUI ini tidak hanya menjaga integritas BMT sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan jaminan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang mereka terima benar-benar terbebas dari unsur riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

3. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks pembiayaan Mudharabah, prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme bagi hasil yang proporsional, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. BMT sebagai penyedia modal menanggung risiko kerugian finansial, sementara nasabah sebagai pengelola menanggung risiko waktu dan tenaga. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, kedua belah pihak sama-sama menikmati hasil sesuai nisbah yang disepakati. Sistem ini jauh lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga yang membebankan biaya tetap kepada peminjam tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang diperoleh. Prinsip kemaslahatan dalam implementasi Mudharabah di BMT UGT Sidogiri terlihat dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas. Pembiayaan Mudharabah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif. Dengan berkembangnya usaha mikro di wilayah Tanggulangin, tercipta lapangan pekerjaan baru, meningkatnya daya

beli masyarakat, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pembiayaan Mudharabah, BMT telah berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (*hifzh al-mal*) sekaligus mempromosikan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (*hifzh al-din*).

Tantangan dan Strategi Mitigasi Risiko

1. Tantangan dalam Implementasi Mudharabah

Meskipun pembiayaan Mudharabah memberikan banyak manfaat, dalam implementasinya BMT UGT Sidogiri menghadapi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangan utama adalah risiko *moral hazard* atau risiko perilaku oportunistik dari nasabah yang mungkin tidak mengelola usaha dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dana pembiayaan untuk keperluan di luar usaha yang disepakati. Risiko ini inheren dalam akad Mudharabah karena sifatnya yang berbasis kepercayaan (*amanah*), di mana BMT tidak dapat mengintervensi operasional usaha secara langsung. Selain itu, adanya asimetri informasi antara BMT dan nasabah mengenai kondisi riil usaha dapat mempersulit proses monitoring dan evaluasi kinerja usaha. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial sebagian nasabah, terutama pelaku usaha mikro yang belum terbiasa dengan pencatatan keuangan dan pelaporan usaha yang sistematis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung keuntungan bersih usaha secara akurat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembagian bagi hasil. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti inflasi, perubahan daya beli masyarakat, atau kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kinerja usaha nasabah dan secara tidak langsung berdampak pada tingkat pengembalian pembiayaan. Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat di era digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi nasabah dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka.

2. Strategi Mitigasi Risiko yang Diterapkan BMT

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, BMT UGT Sidogiri menerapkan beberapa strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Pertama, BMT melakukan proses seleksi nasabah yang sangat ketat dengan penekanan pada aspek karakter (*character*) melalui analisis mendalam terhadap reputasi dan track record calon nasabah di lingkungannya. Proses ini melibatkan tidak hanya survei lapangan tetapi juga wawancara dengan berbagai pihak yang mengenal calon nasabah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kejujuran dan komitmennya. Kedua, BMT menerapkan sistem monitoring dan pengawasan berkala melalui kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim surveyor untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya dan usaha berjalan dengan baik. Strategi ketiga adalah memberikan pendampingan dan

edukasi kepada nasabah mengenai manajemen keuangan, pencatatan usaha, dan strategi pengembangan bisnis. BMT secara rutin mengadakan pelatihan atau konsultasi individu untuk meningkatkan kapasitas manajerial nasabah sehingga mereka mampu mengelola usaha dengan lebih profesional. Keempat, BMT menerapkan diversifikasi portofolio pembiayaan dengan menyalurkan dana ke berbagai sektor usaha yang berbeda, sehingga risiko kerugian dapat tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu jenis usaha saja. Kelima, meskipun jaminan (*collateral*) bukan syarat mutlak dalam Mudharabah, BMT tetap meminta agunan ringan sebagai bentuk komitmen nasabah dan sebagai jaminan alternatif apabila terjadi penyalahgunaan dana yang disengaja. Strategi-strategi mitigasi ini terbukti efektif dalam menjaga tingkat kesehatan pembiayaan BMT, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang berada di bawah 5%.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin dan perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat: (1) Pertama, praktik akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam, serta sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Mekanisme pelaksanaan meliputi tahap pengajuan, analisis kelayakan dengan prinsip 5C (dengan penekanan pada karakter dan kapasitas), penetapan akad dan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan, serta pencairan dan pengelolaan dana dengan pengawasan berkala. Sistem bagi hasil yang diterapkan telah meniadakan unsur riba dan memberikan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara BMT sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*; (2) Kedua, pembiayaan Mudharabah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Suntikan modal dari BMT memungkinkan nasabah untuk mengembangkan usaha melalui penambahan stok barang, perluasan variasi produk, dan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya meningkatkan omzet dan margin keuntungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah rata-rata mengalami peningkatan omzet usaha sekitar 40-50% dan peningkatan pendapatan bersih bulanan antara 25-40% dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun setelah menerima pembiayaan. Efisiensi biaya modal yang tercipta dari tidak adanya beban bunga tetap memberikan kelonggaran finansial yang memungkinkan nasabah untuk mengalokasikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan reinvestasi usaha. Selain itu, kehadiran BMT dengan produk Mudharabah juga berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, sehingga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas dan

pemerataan ekonomi di tingkat local; (3) Ketiga, meskipun implementasi Mudharabah menghadapi berbagai tantangan seperti risiko *moral hazard*, asimetri informasi, dan rendahnya literasi keuangan nasabah, BMT UGT Sidogiri telah menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Strategi tersebut meliputi seleksi nasabah yang ketat, monitoring dan pengawasan berkala, pendampingan dan edukasi, diversifikasi portofolio, serta penggunaan agunan ringan sebagai bentuk komitmen. Keberhasilan strategi mitigasi ini tercermin dari tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah, yaitu di bawah 5%. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa akad Mudharabah merupakan instrumen pembiayaan syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga efektif dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan sistem pembiayaan konvensional berbasis bunga.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan Mudharabah: (1) Pertama, bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan dan edukasi kepada nasabah, khususnya dalam hal manajemen keuangan dan pencatatan usaha yang sistematis. Program pelatihan berkala mengenai strategi pengembangan usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk perlu diperkuat agar nasabah tidak hanya memperoleh modal tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Selain itu, BMT perlu mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang lebih terdigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan memudahkan nasabah dalam melaporkan perkembangan usaha mereka; (2) Kedua, bagi nasabah penerima pembiayaan Mudharabah, disarankan untuk meningkatkan komitmen dalam mengelola usaha dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Nasabah perlu menyadari bahwa pembiayaan Mudharabah bukan hanya sekedar pinjaman modal, tetapi merupakan bentuk kemitraan yang menuntut kejujuran dan transparansi dalam pelaporan keuntungan. Nasabah juga perlu terus mengembangkan kemampuan kewirausahaan melalui partisipasi aktif dalam program pelatihan yang disediakan oleh BMT serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar usaha mereka. Kedisiplinan dalam pencatatan keuangan dan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan akan menjaga kepercayaan BMT dan membuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar di masa depan; (3) Ketiga, bagi pemerintah dan regulator, disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT melalui kebijakan yang kondusif dan insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan kemudahan perizinan, pengurangan pajak, atau subsidi untuk program pendampingan usaha mikro agar BMT dapat menjangkau

lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, BMT, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program literasi keuangan syariah secara masif kepada masyarakat, sehingga pemahaman tentang keunggulan dan mekanisme produk syariah seperti Mudharabah dapat meningkat. Hal ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan layanan BMT sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam; (4) Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perbandingan efektivitas pembiayaan Mudharabah dengan produk pembiayaan syariah lainnya seperti Murabahah atau Musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara statistik, atau studi komparatif antara BMT dengan lembaga keuangan mikro konvensional juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keunggulan sistem syariah. Selain itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembiayaan Mudharabah, serta studi mengenai inovasi produk syariah yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah, akan sangat bermanfaat bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia; (5) Kelima, bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah, disarankan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep dan praktik ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga keuangan syariah dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan publikasi ilmiah akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memahami dan mengaplikasikan ekonomi syariah, diharapkan akan tercipta sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amin, Hasan. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, Nurul & Heykal, Muhammad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Koperasi BMT UGT Sidogiri. (2014). *Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri*. Pasuruan: BMT UGT Sidogiri.

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Yazid, Muhammad. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press.